

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 14

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 97 TAHUN
2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu adanya penyempurnaan dalam Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E);
4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 63 Seri E);
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 65 Seri E);
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara *online* (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 64 Seri E);
7. Berita Acara Rapat Nomor 900/BA.42/BPKAD Tanggal 30 Januari 2018 tentang Hasil Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 97 Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
8. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengelola Keuangan Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada perangkat daerah.

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, manatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
19. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepihak lainnya dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.
20. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
21. *Notifikasi* adalah sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan atau simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan kepada publik bahwa pemindahbukuan dari bank ke penerima telah berhasil.
22. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.

23. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet dan Giro.
24. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
25. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Daerah Perangkat Daerah.
26. *Cash Management Systems* (CMS) adalah sistem aplikasi yang disediakan oleh bank untuk melakukan transaksi pembayaran non tunai.
27. Pemindahbukuan adalah aktivitas yang dilakukan oleh bank atas perintah nasabah untuk memindahkan dana dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening yang lain.
28. Keadaan kahar adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi berwenang.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 5

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai atas Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) antara lain :
 - a. pembayaran untuk keperluan Pihak yang tidak memungkinkan untuk membuka Rekening Bank seperti Narapidana, Manusia Lanjut Usia (Manula), Siswa Sekolah, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Yatim Piatu dan Masyarakat;
 - b. pembayaran untuk keperluan pada saat kejadian kahar (*force majeure*);
 - c. kas tunai di bendahara pengeluaran setinggi-tingginya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.

- d. pembayaran dari kas tunai yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per transaksi.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 8

- (1) Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan melalui :
 - a. pemindahbukuan; dan
 - b. *Cash Management Systems* (CMS).
- (2) Tata cara pembayaran non tunai atas jenis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 9

- (1) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan cek.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Notifikasi menjadi dokumen pertanggungjawaban keuangan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 10

- (1) *Cash Management Systems* (CMS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran non tunai.
- (2) *Cash Management Systems* (CMS) memiliki fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan Bendahara Pengeluaran.
- (3) *Cash Management Systems* (CMS) dan alat pendukungnya disediakan oleh Bank pengelola rekening pengeluaran.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 11

Dalam rangka penerapan pembayaran non tunai atas belanja pada APBD, maka :

- a. Bendahara Pengeluaran wajib menggunakan rekening giro;
- b. Pihak Penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening bank;
- c. Segala biaya administrasi bank yang timbul akibat pemindahbukuan dibebankan kepada penerima;
- d. Biaya administrasi untuk pembayaran tagihan listrik, air, telepon, gas meteran dan internet dibebankan kepada pengguna.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08 Pebruari 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 Pebruari 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

Ttd/Cap

DADANG HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 14 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 97
 TAHUN 2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

A. Contoh Format Laporan Bendahara Penerimaan

PD :

Laporan Bendahara Penerimaan

Bulan :

(dalam rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan Daerah	
			Tunai	Non Tunai
1				
2				
3				
4				
5				
dst				
Jumlah				

Bendahara Penerimaan,

Kepala Perangkat Daerah,

Nama :
 NIP.

Nama :
 NIP.

WALI KOTA BEKASI,
 Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Ttd/Cap

DADANG HIDAYAT

B. Contoh Format Laporan Bendahara Pengeluaran

PD :

Laporan Bendahara Pengeluaran

Bulan :

(dalam rupiah)

No	Tanggal	Uraian	Debit		Kredit	
			Tunai	Non tunai	Tunai	Non tunai
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
Jumlah						

Bendahara Pengeluaran,

Kepala Perangkat Daerah,

Nama :
NIP.

Nama :
NIP.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Ttd/Cap

DADANG HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 14 SERI E

SUDIH Setda Kota Bekasi